

# KELUARGA BERENCANA

تَظْمِيمُ النِّسْلِ



# Keluarga Berencana

- ▶ Upaya untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan perencanaan keluarga (termasuk jumlah anak). Perencanaan diantaranya dengan pencegahan atau penundaan kehamilan dengan penggunaan metode kontrasepsi baik non alat maupun dengan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti pantang berkala, coitus interruptus, suntik KB, kondom, IUD, dan sebagainya.
- ▶ Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui perencanaan yang matang meliputi pendewasaan usia perkawinan, perencanaan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera.

# Ruang Lingkup KB

- ▶ a. Keluarga berencana;
- ▶ b. Kesehatan reproduksi remaja;
- ▶ c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- ▶ d. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- ▶ e. Keserasian kebijakan kependudukan; Pengelolaan SDM aparatur;
- ▶ f. Penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan;
- ▶ g. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

# Dampak program KB terhadap pencegahan kelahiran

- ▶ a. Penurunan angka kematian ibu dan anak;
- ▶ b. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- ▶ c. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
- ▶ d. Peningkatan derajat kesehatan;
- ▶ e. Peningkatan mutu dan layanan KB-KR;
- ▶ f. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM;
- ▶ g. Pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan

# TUJUAN PROGRAM KB

## a. Tujuan Umum :

Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengenalkan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkenalnya pertumbuhan penduduk di Indonesia.

## b. Tujuan Khusus :

- Menurunkan angka kelahiran kasar setiap tahunnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut Program KB diarahkan pada dua sasaran:
- Sasaran langsung dengan pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS/ELCO: Eligable couple) secara bertahap menjadi peserta KB yang aktif dan dampaknya langsung penurunan fertilitas.
- Sasaran tidak langsung yang mendukung program KB, diantaranya Organisasi – organisasi, LSM, PKK, Organisasi profesi, dan berbagai pihak yang mendukung pelebagaan NKKBS.



# MANFAAT KB

- Menurunkan angka kematian maternal dengan adanya perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan.
  - Mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi.
  - Memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Program keluarga berencana nasional adalah program untuk membantu keluarga termasuk individu anggota keluarga untuk merencanakan kehidupan berkeluarga yang baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.
- 
- 

► QS. AN-NAHL/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya :

“ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

# HADIS

الحديث عن أنس : تزوجوا الولود الودود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. (رواه أحمد وصححه ابن حبان, وله شاهد عند أبي داود والنساء وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار)

*Artinya : Dari Anas ra. Nabi saw bersabda : Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak yang penyayang : sesungguhnya aku merasa bangga akan banyaknya jumlahmu terhadap para Nabi kelak di hari kiamat (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan kesaksian hadis ini ada pada Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Hibban, juga dari Ma'qil bin Yasar)*

الْحَدِيثُ : إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ  
خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ  
(متفق عليه)

*Hadis :*

*“Bahwasanya lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dari pada kamu tinggalkan mereka yang menjadi beban yang minta-minta kepada orang banyak”  
(HR. Bukhari-Muslim)*

الْحَدِيثُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ  
وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ  
(أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya : Hadis dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda : “Orang mukmin yang kuat lebih itu lebih baik dan lebih disayang oleh Allah, dari pada orang mukmin yang lemah*

*(HR. Muslim)*

# KESIMPULAN

Bahwa menurut ajaran Islam, maksud perkawinan itu al. untuk memperoleh keturunan

Bahwa Islam mengajarkan untuk memperbanyak keturunan

Bahwa Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar sehingga menjadi beban tanggungan orang lain

# KEPUTUSAN TARJIH TTG KB

Mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam.

Demikian pula keluarga berencana yang dilaksanakan dengan pencegahan kehamilan

Dalam keadaan darurat dibolehkan sekedar perlu dengan syarat : persetujuan suami isteri dan tidak mendatangkan madarat jasmani dan ruhani

# Penjelasan Majelis Tarjih

1. Ayat al-Qur'an dan Hadis yang disebut dalam konsideran menjadi pengantar konsideran berikutnya
2. Keseimbangan antara :
  - ▶ maksud perkawinan untuk memperoleh keturunan,
  - ▶ anjuran untuk memperbanyak keturunan,
  - ▶ berusaha agar anak kita tidak menjadi beban orang lain dan
  - ▶ berusaha agar ummat Islam merupakan ummat yang kuatmenjadi kebulatan pandangan dalam perumusan keputusan KB

### 3. Anjuran memperbanyak keturunan (Hadis Anas)

- diartikan merupakan anjuran ummat islam sebagai ummat, bukan sebagai individu.
- Tiap individu masih dapat mempertimbangkan situasinya, apakah padanya ada kemampuan untuk melaksanakan anjuran tersebut, atau tidak

### 4. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah ;

- sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh **niat segan mempunyai keturunan**,
- atau dengan **cara merusak/merobah organisme yang bersangkutan, seperti : memotong, mengikat dll.**

5.  
Penjarakan  
kehamilan  
dapat  
dibenarkan  
sebagai  
kondisi  
darurat  
atas dasar

- Kekhawatiran agama, kesehatan dan pendidikan
- dengan persetujuan suami - isteri
- dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.

## 6. Yang dimaksud dg kriteria darurat :

- a. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu *karena mengandung atau melahirkan*, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya

..... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .....

*Artinya : ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..(QS. Al-Baqarah / 2:195)*

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .....

*Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu<sup>[287]</sup>; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’ / 4:29)*

- b. Menghawatirkan keselamatan agama, karena faktor kesempitan penghidupan,
- ▶ spt kekhawatiran akan terseret menerima hal-hal yang haram atau
  - ▶ menjalankan/melanggar larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak.

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

*Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. al-Baqarah/2:185)*

.....مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ.....

*Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (QS. al-Maidah/5:6)*

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

*Artinya : “Kefakiran itu mendekati kekafiran” (HR. Abu Na’im dalam kitab al-□ilyah dari Anas)*

- c. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu rapat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“ Jangan bahayakan (dirimu) dan jangan membahayakan orang lain “  
(Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Majah dari ‘Ubadah).

*7.*

*Pertimbangan darurat bersifat individu dan tidak dibenarkan keluarnya Undang-undang, sebab akan bersifat memaksa. Oleh karenanya, persetujuan bulat antara suami-isteri benar-benar diperlukan*

# QS. An-Nisa' / 4:9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*